

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam era modern saat ini, peran profesi auditor semakin meningkat sesuai dengan meningkatnya masalah kecurangan. Peran profesi auditor dibutuhkan bagi perusahaan ataupun instansi pemerintah untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Hal ini karena, laporan keuangan sebagai sumber informasi dituntut harus reliabel dan relevan agar bisa digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan.

Laporan keuangan pemerintah merupakan salah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan uang rakyat untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Peraturan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pasal 1) dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pengawasan yang andal dilakukan untuk menjamin pendistribusian dana pada semua sektor publik merata, sehingga efisiensi dan efektivitas atas penggunaan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Aktivitas audit pada dasarnya juga dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadist. Salah satunya diterangkan dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai 12 yang berbunyi:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۖ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٠﴾

“Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (perbuatanmu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS: Al-Infitar {82}: 10-12).

Dari ayat tersebut diketahui bahwa setiap pekerjaan selalu ada yang mengawasi dan mencatat, termasuk aktivitas audit. Auditor sebagai penilai kewajaran suatu laporan keuangan harus senantiasa bersikap jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya. Auditor sudah seharusnya menuliskan dan menilai kewajaran suatu laporan keuangan kliennya sesuai dengan bukti yang ada secara fakta dan tidak menyembunyikan hasil temuan yang mengindikasikan adanya kecurangan.

Di Indonesia, auditor pemerintah terdiri dari auditor yang bekerja di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat Jenderal Departemen, SPI (Satuan Pengawas Internal) di lingkungan lembaga negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Provinsi Wilayah, dan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota. Kegiatan audit yang dilakukan oleh auditor merupakan salah satu cara mendeteksi atau mencegah kecurangan (*fraud*). Kecurangan adalah tindakan atau perbuatan penipuan, penggelapan, penyalahgunaan kepercayaan guna mendapatkan keuntungan secara tidak sah (bisa berupa uang, barang, harta

ataupun jasa), dimana perbuatan ini dilakukan oleh satu individu atau lebih dengan adanya unsur kesengajaan (ada niat) untuk melakukannya demi menguntungkan diri sendiri atau pihak lain (SPKN, 2017). Kecurangan dapat berwujud penyalahgunaan aset, penyuaapan, pencucian uang, korupsi, dan lain sebagainya yang berbentuk kejahatan ekonomi, tindakan kecurangan seperti ini disebut sebagai tindak kejahatan kerah putih (Tuanakotta, 2007).

Menurut Crumbley *et al.*, (2005) seorang auditor baik internal maupun eksternal harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi kecurangan yang dapat timbul. Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan didefinisikan sebagai kesanggupan dan kemauan auditor untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu kecurangan dalam organisasi yang diperiksanya (Widiyastuti dan Pamudji, 2009). Kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan terlihat dari bagaimana auditor tersebut bisa melihat sinyal atau tanda-tanda adanya indikasi terjadinya kecurangan, yang disebut *red flag* (Crumbley *et al.*, 2005). *Red flags* adalah suatu kondisi yang berbeda dari normal. Istilah *red flags* juga diartikan sebagai petunjuk akan terjadinya sesuatu yang tidak biasa dan diperlukan suatu penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan beberapa kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia, kasus korupsi menjadi kasus kecurangan yang sering menyita banyak perhatian publik. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh organisasi pengamat korupsi internasional yakni *Transparency International*, kasus korupsi di Indonesia berada pada ranking 96 dari 180 negara di tahun 2017 dengan skor 37 dari skor tertinggi yaitu 100 ([www.transparency.org](http://www.transparency.org)). Hal ini

menunjukkan tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi dan memprihatinkan, sehingga perlu penanganan yang serius.

Salah satu kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya daerah D.I. Yogyakarta adalah kasus korupsi dana hibah KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Yogyakarta di 2013. ([www.yogyakarta.bpk.go.id](http://www.yogyakarta.bpk.go.id)). Tindak korupsi ini bermula dengan adanya pengeluaran dana hibah dari KONI ke Kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik). Dana hibah tersebut bersumber dari APBD yang semestinya diperuntukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana olah raga, serta dana Pusat Pengembangan Latihan Pembinaan Atlet Daerah. Korupsi dana hibah KONI yang melibatkan beberapa pejabat KONI itu sendiri dan Kepala Kesbangpol tersebut mengakibatkan keuangan negara mengalami kerugian cukup besar, yakni Rp 900 juta berdasarkan perhitungan internal Kejari Yogyakarta ([www.news.okezonez.com](http://www.news.okezonez.com)).

Selain itu, dalam beberapa tahun belakangan ini banyak kasus skandal akuntansi yang terungkap ke publik baik yang melibatkan pegawai pemerintah ataupun manager/pemilik perusahaan-perusahaan besar. Kasus-kasus skandal akuntansi semacam ini, menurut Koroy (2008) telah memberikan bukti bahwa adanya kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan. Kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut penelitian Beasley *et al.*, (2001) yang didasarkan pada AAERs (*Accounting and Auditing Releases*), salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan auditor

dalam mendeteksi kecurangan adalah tingkat skeptisisme profesional auditor yang rendah (Noviyanti, 2008). Skeptisisme profesional (Tuanakotta dalam Suryanto dkk., 2017) adalah sikap perilaku (*attitude*) yang sarat pertanyaan dalam pikiran (*quieting mind*), waspada (*being alert*) pada keadaan-keadaan yang mengindikasikan salah saji karena kesalahan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) dan penilaian yang kritis (*critical assessment*) terhadap bukti.

Auditor yang dalam menjalankan tugas auditnya tidak menerapkan skeptisisme profesional hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan dan akan sulit menemukan salah saji yang disebabkan oleh kecurangan (Noviyanti, 2008). Berbeda jika auditor tersebut memiliki sikap skeptisisme profesional yang tinggi. Menurut Fullerton dan Durtschi (2004), tingkat skeptisisme profesional auditor yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan, dimana auditor tersebut akan mencari informasi lebih banyak atau mengembangkan informasi tambahan jika dihadapkan dengan adanya indikasi kecurangan. Oleh sebab itu, auditor harus berpikir kritis dalam mengumpulkan dan memahami bukti yang terkumpul.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan skeptisisme profesional, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Anggriawan (2014). Hasil penelitian yang dilakukan Anggriawan (2014) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan Suryanto dkk., (2017) menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian

Suryanto dkk., (2017) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Faktor lain yang mempengaruhi kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kompetensi teknis yang terkendala (Tuanakotta, 2013). Kompetensi auditor (Efendy, 2010) adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan saksama. Penyebab kompetensi teknis seorang auditor menjadi terkendala adalah karena masih rendahnya tingkat pengalaman dan pengetahuan (Koroy, 2008). Sesuai dengan SPKN (2017), kompetensi berkaitan dengan kompetensi profesional yang dimiliki oleh pemeriksa guna melaksanakan tugas pemeriksaan sehingga pemeriksa dapat mengidentifikasi faktor risiko kecurangan.

Melalui kompetensi, auditor dapat melatih kepekaan auditor terhadap ada atau tidaknya kecurangan dan mampu mengetahui modus-modus rekayasa kecurangan yang dilakukan (Lastanti, 2005). Berdasarkan hal tersebut, dapat diduga bahwa auditor dengan kompetensi yang tinggi dapat mendorong auditor tersebut lebih mampu mendeteksi kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Widiyastuti dan Pamudji (2009) serta Hartan (2016), menunjukkan hasil penelitian bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Namun, hasil dari ke 2 penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atmaja (2016). Hasil penelitian Atmaja (2016) menunjukkan bahwa

kompetensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Selain skeptisisme profesional dan kompetensi auditor, faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah independensi. Sikap independensi penting dalam proses pendeteksian kecurangan dan peningkatan kemampuan auditor (Swari dan Ramantha, 2013). Independensi merupakan sikap bebas dari gangguan pribadi, eksternal, maupun internal organisasi yang dapat mempengaruhi independensi auditor (SPKN, 2007). Seorang auditor harus mampu mempertahankan independensinya supaya tetap obyektif, adil, dan tidak memihak pada siapapun. Auditor juga harus mampu melaporkan tindak kecurangan temuannya meskipun berada dibawah tekanan dari pihak lain.

Pengumpulan bukti atau informasi untuk menemukan kecurangan akan menjadi percuma apabila auditor tidak dapat mempertahankan independensinya. Hal tersebut karena, ada kemungkinan informasi yang didapat tidak diungkapkan secara fakta dan penuh oleh auditor. Dalam hasil penelitian Raya (2015), independensi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*). Akan tetapi, hasil tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2015). Hasil penelitian dari Simanjuntak (2015) menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (*fraud*)

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, auditor juga harus mampu bersikap profesional. Profesionalisme (Arens *et al.* dalam Noveria, 2006)

didefinisikan sebagai tanggung jawab individu untuk berperilaku yang lebih baik dari sekedar mematuhi peraturan masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku. Profesionalisme penting untuk mendukung auditor dalam mendeteksi kecurangan karena profesionalisme berkaitan dengan penggunaan kemahiran profesional auditor dengan cermat dan seksama. Selain itu, sikap profesionalisme auditor diwujudkan dengan mengedepankan prinsip pertimbangan profesional (*professional judgment*). Penggunaan kemahiran dan pertimbangan profesional dalam proses audit memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hartan (2016). Variabel independen yang digunakan oleh peneliti sebelumnya terdiri dari variabel skeptisisme profesional, independensi, dan kompetensi, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menambahkan satu variabel independen, yaitu variabel profesionalisme.

Alasan variabel profesionalisme dipilih adalah karena profesionalisme berhubungan dengan bagaimana seorang profesional menjalankan tugas profesinya sesuai dengan etika profesi yang ditetapkan. Selain itu, profesionalisme penting untuk mendukung auditor dalam mendeteksi kecurangan karena profesionalisme berkaitan dengan kemahiran profesional yang digunakan dengan cermat dan seksama oleh auditor. Hal ini sesuai

dengan ketentuan dalam SPKN (2017), dimana pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan, lingkup pemeriksaan, metodologi, jenis dan jumlah bukti yang akan dikumpulkan, atau dalam menentukan prosedur dan pengujian untuk melaksanakan pemeriksaan, serta dalam melakukan penilaian dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perbedaan lain penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah obyek penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan BPK RI Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, sedangkan pada penelitian sebelumnya obyek penelitian yang digunakan adalah Inspektorat Provinsi D.I. Yogyakarta. Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat BPK dipilih sebagai obyek penelitian karena BPK merupakan lembaga negara yang berkedudukan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara. BPK RI Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan nilai sejarah dari BPK RI Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta itu sendiri, dimana pada awal terbentuknya BPK, Yogyakarta menjadi tempat kedudukan tetap BPK yang sebelumnya berkedudukan sementara di Magelang.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas dan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil berbeda-beda, maka dirasa perlu dilakukan penelitian kembali terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti **“Pengaruh Skeptisisme Profesional,**

## **Independensi, Kompetensi, dan Profesionalisme terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan”.**

### **B. Batasan Masalah Penelitian**

Supaya penelitian lebih terfokus, maka penulis melakukan batasan terhadap lingkup penelitian. Adapun batasan tersebut adalah penulis hanya akan menggunakan variabel skeptisisme profesional, independensi, kompetensi, dan profesionalisme sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah skeptisisme profesional, independensi, kompetensi dan profesionalisme, sedangkan yang menjadi variabel dependen ialah kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan ?
2. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan ?
3. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan ?

4. Apakah profesionalisme berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari pengembangan dan pengujian model penelitian ini, ada beberapa kontribusi peneliti untuk literatur. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu skeptisisme profesional, independensi, kompetensi, dan profesionalisme terhadap variabel dependen yaitu kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Kedua, peneliti ingin mengetahui apakah skeptisisme profesional, independensi, kompetensi, dan profesionalisme secara bersama-sama mampu meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis di masa mendatang.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi ataupun wawasan terkait bagaimana pengaruh dari skeptisisme

profesional, independensi, kompetensi, dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan dan pengembangan untuk penelitian berikutnya yang sejenis serta mampu memberikan tambahan wawasan atau informasi baru bagi mahasiswa.

### b. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi untuk auditor sehingga dapat meningkatkan dan mempertahankan kemampuan mendeteksi kecurangan dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.